

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL PEMILIK FERY DENGAN PENGELOLA KAPAL PADA
PENYEBERANGAN ALALAK BERANGAS
(STUDI DI DESA ALALAK BERANGAS)**

Muhammad Ansari¹, Parman Komarudin², Umi Hani²

¹Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin

E-mail:ansyarimh@gmail.com/0857 5354 1528

ABSTRAK

Muhammad Ansari, 18.50.0035, Skripsi dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemilik Fery Dengan Pengelola Kapal Pada Penyeberangan Alalak Berangas (Studi Didesa Alalak Berangas), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Pembimbing I. Parman Komarudin, SHI., MHI. dan Pembimbing II Umi Hani, S.Ag., M.Pd .

Penelitian ini merupakan penelitian menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana praktik bagi hasil pemilik fery dengan pengelola kapal pada fery penyeberangan di Desa Alalak Berangas dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pemilik Fery penyeberangan di Desa Alalak Berangas

Skripsi ini merupakan Penelitian kualitatif, yang menguraikan teori hukum Islam dan Ijarah untuk menganalisis Analisis Hukum Islam Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemilik Fery Dengan Pengelola Kapal Pada Penyeberangan Alalak Berangas (Studi Didesa Alalak Berangas).

Hasil penelitian Praktik bagi hasil pemilik fery dengan pengelola kapal pada fery penyeberangan di Desa Alalak menurut hasil penelitian belum sesuai sepenuhnya, walaupun pada usaha tersebut tidak ada unsur gharar (penipuan), namun pihak pengelola atau pengemudi kapal Fery penyeberangan dirugikan karena kerusakan yang terjadi saat kapal dijalankan ditanggung sepenuhnya oleh pengelola sedangkan keuntungan dibagi 2 setiap hari atau paling lambat 3 hari sekali, yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengemudi atau pengelola. Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil mudharabah muqayyadah belum sesuai, karena dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada si pengelola dan pengemudi kapal namun hal ini hanya diterapkan pada sebagian pemilik kapal saja.

Kata Kunci : Ijarah, Fery penyeberangan

ABSTRACT

Muhammad Ansari, 18.50.0035, Thesis with the title, Overview of Islamic Law on Profit Sharing Practices between Ferry Owners and Ship Managers at the Alalak Berangas Crossing (Study in Alalak Berangas Village), Sharia Economic Law Study Program, Islamic Studies Faculty, Kalimantan Islamic University (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Supervisor I. Parman Komarudin, SHI., MHI. and Advisor II Umi Hani, S.Ag., M.Pd .

This research is a research to answer two problem formulations; 1) How is the profit sharing practice between the ferry owner and the ship manager on the ferry crossing in Alalak Berangas Village and 2) How is the Islamic law review regarding the profit sharing practice for the ferry owner in Alalak Berangas Village

This thesis is a qualitative research, which describes the theory of Islamic law and Ijarah to analyze the analysis of Islamic law regarding the review of Islamic law on the practice of sharing profits between ferry owners and ship managers at the Alalak Berangas Crossing.

The results of the study The practice of sharing the results of the ferry owner with the ship manager on the ferry crossing in the village of Alalak according to the results of the study was not fully in accordance, although in this business there was no element of gharar (fraud), but the manager or driver of the ferry crossing was harmed because of the damage that occurred when the ship carried out is fully borne by the manager while the profits are divided by 2 every day or at least once every 3 days, i.e. 50% for the owner and 50% for the driver or manager. The review of Islamic law regarding the practice of sharing mudharabah muqayyadah is not appropriate, because in compensation the owner imposes losses on the manager and driver of the ship but this is only applied to some ship owners.

Keywords: Ijarah, Ferry crossing

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup mu'amalah adalah upah-mengupah, atau dalam fiqh muamalah disebut ujrâh. Upah biasanya diberikan setelah memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, atau waktu yang telah dia berikan. Seperti contoh tukang kebun, satpam, pengantar barang, rental komputer, sewa rumah dan lain sebagainya.

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan mudharabah ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan arena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya.

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Resiko kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut ujrâtul-mitsil.

Praktik pada tempat penelitian yakni di Fery penyeberangan Desa Berangas Kecamatan Alalak, melakukan akad kerja sama antara pemilik kapal Fery dengan pengemudi kapal yang mengelola operasional kapal penyeberangan. Dari data observasi yang peneliti dapatkan bahwasannya pendapatan di Fery penyeberangan Desa Berangas Kecamatan Alalak tidaklah menentu


Dari informasi diatas, sepertinya pengemudi atau pengelola dirugikan karena harus mengganti kerugian apabila terjadi sesuatu hal yang penyebabnya kekhilafan atau kelalaian pengelola, sedangkan manusia itu pada hakikatnya tidak terlepas dari perbuatan lalai dan dosa, karena kerugian tidak hanya disebabkan oleh pengelola tetapi juga penumpang yang lalai atau keadaan alam yang tak bersahabat sehingga terkadang pengelola harus berhutang ke pihak ketiga untuk mengganti kerugian dengan tujuan agar pengelolaan fery tetap dipercayakan kepadanya, atas dasar adanya ketidakjelasan inilah maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi hasil Pemilik Fery dengan Pengelola kapal Pada Penyeberangan Alalak Berangas (Studi di Desa Alalak Berangas)".

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini langsung dilakukan di lapangan yaitu peneliti langsung terjun ke lokasi tempat terjadinya kerjasama bagi hasil pengelolaan kapal Fery di Desa Berangas Alalak Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu data yang diperoleh berupa wawancara, gambar, perilaku dituangkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Peningkatan keabsahan hasil penelitian, peneliti dapat melakukan cek dan ricek serta *crosscheck* pada prosedur penelitian yang sudah ditempuh. Keabsahan suatu penelitian kualitatif tergantung pada tiga hal, yaitu:

1. Kredibilitas, Keabsahan atas hasil penelitian dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan.
 - b. Pengamatan secara terus menerus.
 - c. Triangulasi (pengecekan data dari beberapa sumber), merupakan metode pemeriksaan keabsahan data melalui pengecekan data-data yang telah didapat. Secara teknik kegiatan triangulasi dilaksanakan dengan dua cara, pertama: mengadakan cek silang dengan informan lain seperti pemilik kapal fery, orang yang mengelola serta Ahli Fiqih di kerjasama bagi hasil pengoperasian fery penyeberangan di Desa Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kedua: melakukan pengetahuan data, yaitu untuk mengetahui secara pasti data kongkret melalui kegiatan observasi. Sehingga data yang dilaporkan menjadi akurat dan kredibel.
 - d. Pelibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian.
 - e. Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh dalam bentuk rekaman atau tulisan.
 - f. Pengecekan terhadap hasil-hasil peneliti guna perbaikan untuk kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.
2. Transferabilitas, bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

3. Dependabilitas dan Conformabilitas, yaitu dengan audit trail berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan



Bagan 3.1 Tahapan analisis Data Penelitian (Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktek Kerjasama Bagi Hasil Pihak Fery Penyeberangan Dengan Pengelola Di Desa Alalak Kecamatan Berangas Kabupaten Barito Kuala.

Sistem bagi hasil merupakan cara pemilik Fery Penyeberangan membagi hasil dengan pengelola dengan penyajian data sebagai berikut :

Setelah data diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tentang praktik bagi hasil usaha Fery penyeberangan, yang merupakan hasil temuan penelitian yang dilaksanakan oleh kerjasama antar pemilik Fery penyeberangan dan pengelola atau pengemudi tersebut dan kemudian diberikan uraian penjelasan sebagai berikut :

Identitas Pemilik Kapal :

Nama : Basir (Panggilan Asir)
Umur : 49 Tahun
Pendidikan : Madrasah
Pekerjaan : Pemilik Kapal
Alamat : Alalak Utara

Menurut pemilik kapal upah yang dibayarkan kepada pengemudi sudah sesuai dengan perjanjian bagi hasil dan itu pun sudah sesuai dengan perjanjian dari awal antara pemilik kapal dan pengelola, upah yang dibayarkan oleh pemilik kapal sesuai dengan hasil keuntungan bersih yang diperoleh dibagi dua, adapun kerugian operasional atau saat kapal beroperasi ditanggung oleh pengelola.

Identitas pemilik kapal :

Nama : Palui (Rizal)
Umur : 33 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pemilik kapal sekaligus pengelola
Alamat : Alalak Utara

Menurut pemilik kapal keuntungan dibagi dua setelah dipotong pengeluaran biaya menjalankan kapal, adapun apabila terdapat kerusakan saat kapal dijalankan sepenuhnya pengelola yang menanggungnya, karena berpegang pada prinsip dibawa baik dibulikakan juga baik, jadi kapal fery saat pagi mulai dioperasikan dalam kondisi baik maka saat dikembalikan juga dalam keadaan baik, karena seperti itulah kebiasaan atau bentuk akad masyarakat Alalak selama ini dalam mengelola kapal.

Identitas Pengelola :

Nama : Asat (Arsyad)
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pengelola Kapal
Alamat : Berangas Timur

Pembagian hasil keuntungan operasional biasa memang dibagi dua setelah dipotong biaya pengeluaran dan perbaikan sesuai kesepakatan awal, namun terkadang dirinya harus mengganti biaya perbaikan kerusakan saat mengoperasikan kapal, sehingga tak jarang karena biayanya besar terpaksa behutang lawan koperasi atau rentenir agar kepercayaan pemilik kapal tetap terjaga.

Identitas Pengelola (pengemudi) :

Nama : Ali
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pengemudi
Alamat : Berangas Timur

Pengelola atau pengemudi mengeluhkan biaya operasional yang menjadi tinggi akibat adanya kerusakan mesin saat kapal dijalankan, biasanya pemilik kalau diberitahu ada kerusakan "baik aja dulu pakai duit ikam, kainaku ganti", namun biasanya penggantian dilakukan dengan membayarkan hasil yang diperoleh pemilik kapal saat kapal dijalankan ketika kerusakan sudah diperbaiki, sehingga untuk biaya perbaikan terkadang harus menggunakan uang sendiri atau berhutang dengan bunga 10% perminggu sehingga sangat memberatkan pengemudi kapal yang mengoperasikan padahal kalau pemilik mau meminjamkan uang untuk perbaikan kapal, pengelola tidak perlu berhutang pada koperasi dengan bunga yang sangat tinggi.

Identitas Penumpang (Tokoh Agama)

Nama : Ustadz Arifin
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : Aliyah
Pekerjaan : Ulama
Alamat : Berangas Tengah

Ya, terkadang saya naik Fery penyeberangan ini juga untuk menyeberang, setahu saya memang akad antar pemilik kapal dan pengelola itu sudah turun temurun dikampung ini, artinya keuntungan bersih yang diperoleh akan dibagi dua, tentunya setelah dikurangi biaya operasional yaitu membeli bahan bakar dan biaya perbaikan kerusakan, cuma memang berdasarkan prinsip " kapal dibawa baik, dikembalikan dalam kondisi baik pula", bila saat dioperasikan ada kerusakan dianggap kelalaian atau kesalahan pengemudi, awalnya memang hanya sekedar cara atau strategi pemilik kapal agar pengemudi berhati-hati mengoperasikan kapal karena harga kapal cukup mahal, namun kesininya sudah menjadi akad yang melekat, yaitu kerusakan benar-benar ditanggung oleh pengelola 100%, jadi pemilik kapal tidak mau membantu biaya perbaikan, hal ini bila ditinjau dari syariat Islam memang ada ketidakadilan selain memberatkan pengelola juga menyebabkan pengelola harus berhutang yang menyebabkan riba sehingga praktik bagi hasil seperti ini bertentangan dengan syariat Islam, kami sebagai ulama sudah menghimbau kepada pemilik kapal ada yang mau mendengar dan ada yang menolak dengan alasan hanya meneruskan tradisi yang sudah diwariskan dari pendahulunya, jadi kami juga hanya bisa menganjurkan masalah dipakai atau tidak tergantung pemilik kapal.

Identitas Penumpang (Pembakal)

Nama : Acah (diansyah)
Umur : 48 Tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Berangas Timur

Sebagai Kepala Desa kami harus bersikap adil dan selalu berusaha menengahi setiap ada permasalahan antara warga kami, memang masalah pembagian hasil kerjasama ini tidak pernah terjadi keributan, karena pengelola atau pengemudi butuh pekerjaan sedangkan pemilik kapal butuh penghasilan, biasanya mereka akan mencari solusi bersama mengenai masalah biaya perbaikan terhadap kapal fery yang dijalankan, karena bila kapal tidak beroperasi maka kedua belah pihak dirugiakan, namun kami selalu

menghimbau kepada pemilik kapal agar dapat membantu pengelola yang biasanya hasil usaha menjalankan kapal hanya cukup untuk makan maka bila ada kerusakan harus mencari pinjaman dengan bunga tinggi maka ke depannya akan sangat memberatkan, sehingga kasihan sebaiknya menurut saya pemilik kapal meminjamkan dulu uang buat perbaikan, kemudian pembayarannya diangsur oleh pengelola berdasarkan hasil pembagian keuntungan yang diperolehnya ketika menjalankan kapal.

Dari data yang diperoleh penulis dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemilik dan pengelola kapal Fery, akad yang biasa dipakai kerusakan saat beroperasi ditanggung pengelola yang sudah berjalan turun temurun walaupun pengelola tidak menyuarkan secara terbuka akan kesulitan atau kerugian dalam mengganti karena pertimbangan kepercayaan pemilik kapal, namun sebagai seorang yang memiliki rasa keadilan jelas akad seperti itu bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang mengutamakan keadilan, sehingga perlu adanya perhatian dari ulama ataupun pimpinan Desa Berangas Alalak untuk mengadakan sosialisasi kepada pemilik kapal agar akad tersebut dirubah sehingga uang yang diperoleh dari usaha kapal Fery penyeberangan menjadi berkah dan halal.

2. Sistem Bagi Hasil Usaha Fery Penyeberangan di Desa Berangas Kabupaten Barito Kuala

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Bagi hasil Fery Penyeberangan di Desa Berangas Kabupaten Barito Kuala dalam Islam diqiyaskan kepada al-musyqaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil Fery Penyeberangan diperbolehkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjasama dilakukan dengan cara Pemilik kapal Fery memberi modal dan kepercayaan kepada pengemudi untuk mengelola kapal Fery dengan modal sepenuhnya dari pemilik kapal Fery yang diserahkan kepada pengelola kapal Fery dan hasilnya dibagi dua dari pemilik dan pengelola.

Adapun pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik dan pengelola kapal Fery yakni hasil yang didapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pengelola 50% dan pemilik kapal Fery 50% dan apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola, pembagian hasil ini sangatlah menarik karena ditemukan satu orang yang melakukan pembagian hasil seperti ini. di tempat Fery penyeberangan Desa Berangas Kecamatan Alalak, Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian apabila pemilik dan pengelola kapal Fery mendapat bagian yang sama dikarenakan kerugian ditanggung oleh pemilik, selama itu bukan kelalaian dari pengelola.

Dasar hukum kebolehan Mudharabah adalah ijma' dan qiyas terhadap musaqah (bagi hasil) dengan bahwa setiap pengelola kapalan yang menghasilkan sesuatu ada bayaranya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena musaqah dan mudharabah keduanya diperbolehkan.

2. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola

a. Hak-hak dan kewajiban pemilik modal

Pada kerja sama bagi hasil Fery Penyeberangan pemilik kapal selaku pemberi modal mempunyai kewajiban terhadap pengemudi atau pengelola operasional nya yaitu:

- 1) Menyediakan seluruh perlengkapan dan dipergunakan dalam menjalankan usaha Fery Penyeberangan .
- 2) Wajib membayar dan memberikan upah kerja dan bagi hasil kepada pengemudi atau pengelola operasional menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- 3) Wajib mengawasi dan mengontrol dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk kepada pengelola atau pengemudi yang mengoperasikan sehubungan dengan pelaksanaan usaha Fery Penyeberangan.
- 4) Wajib memberikan jaminan kerja dan jaminan kerjasama.

Di samping kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka pemilik usaha juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- 1) Menerima laba dan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama.
- 2) Mencabut kembali uang yang telah diterima oleh pengemudi atau pengelola operasional apabila pengemudi atau pengelola operasional melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama sebelum masa akhir kerja, baik disengaja maupun tidak disengaja.
- 3) Setiap waktu yang diperlukan pemilik usaha berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang telah dibuat dan dirincikan oleh pengemudi atau pengelola operasional.

b. Hak-hak dan Kewajiban Pengelola kapal

Pengelola kapal memiliki beberapa kewajiban dalam akad kerja sama bagi hasil Fery Penyeberangan, yaitu:

- 1) Wajib menjaga dan merawat semua barang-barang Fery Penyeberangan .
- 2) Wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dana yang dipinjam pada pemilik modal apabila melakukan pinjaman.
- 3) Wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik Fery Penyeberangan .
- 4) Wajib melaporkan sesuatu yang terjadi pada usaha yang dijalankan dalam waktu yang secepat-cepatnya, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan dari perjanjian kerja.

Kewajiban-kewajiban tersebut timbul karena adanya perjanjian sedangkan hak pengelola kapal yaitu:

- 1) Berhak menerima bagi hasil upah atau upah sebesar jumlah yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- 2) Berhak menerima bimbingan dan petunjuk dari pemilik usaha sehubungan dengan kegiatan peningkatan usahanya.
- 3) Berhak menerima jaminan kerja dan kesehatan.
- 4) Berhak menerima kwitansi yang merupakan bukti atas sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik Fery Penyeberangan.

Semua peraturan dalam perjanjian kerja yang berlaku di Fery Penyeberangan harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik usaha dengan pengelola sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam sebuah usaha yang telah disepakati bersama yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha Fery Penyeberangan dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi dua belah pihak sedang semua peralatan Fery Penyeberangan ditanggung pemilik adapun kerusakan akibat kelalaian ditanggung oleh pengelola Fery Penyeberangan.

3. Tanggung Jawab Terhadap Resiko Kerugian Bagi Hasil Fery Penyeberangan

Secara garis besar antara pemilik Fery Penyeberangan dengan pengelola Fery Penyeberangan adalah 50:50, semua dana yang masuk dari usaha Fery Penyeberangan terhitung dari akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% bagi pemilik sedangkan semua peralatan dan biaya oprasional ditanggung dari modal utama atau modal awal dan apabila ada perlengkapan lainnya yang dibutuhkan maka diambil dengan modal lain- lain.

Secara rinci pengertian kata bagi hasil menuju kepada perolehan atau pendapat. Share profit dapat mengandung pengertian bagi perolehan keuntungan bagi untung rugi dan bagi hasil untung, tetapi dalam tehnik perhitungan dikenal dengan dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil dan bagi pendapatan Bagi untung profit sharing adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pegelolaan dana dan pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi keuntungan hasil usaha Fery Penyeberangan.

Adapun dana yang masuk dalam usaha fery penyeberangan berasal dari jasa dan tarif usaha Fery Penyeberangan di antaranya yaitu, :

Tarif Fery Penyeberangan Kendaraan Rp. 2.000 perkendaraan

Tarif orang menyeberang Rp. 1.000, perorang

Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk oprasional usaha Fery Penyeberangan dalam sebulan yaitu dirinci sebagai berikut:

- a. Biaya solar atau BBM rata-rata Rp. 550.000,00 per bulan
- b. Biaya bagi hasil pengemudi atau pengelola adalah keuntungan operasional kapal dibagi 2 dengan pemilik kapal.

Dan biaya-biaya yang dikeluarkan pemilik Fery Penyeberangan dalam melengkapi perlengkapan yang kurang adalah biaya dari hasil per-bulan di ambil dan disisihkan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan sistem bagi hasil (share Profit) diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya secara rinci pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan.

Share profit dapat mengandung pengertian bagi perolehan bagi untung rugi dalam tehnik perhitungan dikenal perhitungan, dengan demikian juga pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan Islam karena itu sistem bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi pada pembagian hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pemilik dan pengelola Fery Penyeberangan.

4. Pembagian Hasil Usaha

hasil keuntungan usaha Fery Penyeberangan dihitung dengan sesederhana mungkin dalam perhitungan per hari yang dilaksanakan oleh pengelola dan pemilik kapal Fery Penyeberangan setelah fery selesai beroperasi, sehingga keuntungan yang diperoleh setiap hari langsung dipotong biaya solar dan perbaikan kerusakan operasional keuntungannya langsung dibagi dua, atau kalau pengemudi berhalangan setor maka pendapatan harian dicatat dan dalam 3 hari harus dilaporkan kepemilik kapal.

Mudarabah tidak merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan sepanjang masa awal Islam sebagai instrument utama yang mendukung para kafilah untuk menyediakan tenaga dan keahlian dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi oleh mereka sesuai yang mereka tetapkan bersama.

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan dengan cara 50:50 bagi hasil persetiap hari atau 3 hari, adapun tahapan-tahapan dalam proses transaksi kerjasama bagi hasil pemilik dan pengelola usaha Fery Penyeberangan adalah :

1. Pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola

Dalam transaksi bagi hasil ini, pengelola atau pengemudi dengan sendirinya datang kepada pemodal untuk meminta izin guna menjadi pengemudi kerjasama dalam bidang usaha Fery Penyeberangan, sebab di Desa Alalak jumlah Fery Penyeberangan tidak banyak, sehingga peluang untuk membuka Fery Penyeberangan sangatlah besar untungnya. Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola biasanya terjalin dengan sendirinya karena adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bagi pemodal yang tidak banyak waktu untuk pengemudi kapal Fery penyeberangan dapat terbantu dengan adanya pengelola atau pengemudi sebagai mitra, begitu juga pengelola dengan adanya pemodal maka ia dapat bekerja.

Dalam suatu kerjasama tentunya tidak terlepas dari akad atau perjanjian antara kedua belah pihak, yang didalamnya membicarakan tentang waktu kerjasama sampai besarnya bagian kedua belah pihak, akan tetapi pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam usaha Fery Penyeberangan ini tergantung dari keinginan si pengelola itu sendiri, atau begitu juga sebaliknya bila si pengelola tidak mau mengikuti suatu ketentuan-ketentuan yang berlaku maka pemodal dapat menghentikan pengelola sebagai mitra, begitu juga mengenai pembagian hasil, pemodal menetapkan hasil sebagai keuntungan.

Berikut hasil wawancara, seperti yang disampaikan oleh bapak Palui sebagai pengelola yang penulis temui saat wawancara, beliau adalah pemilik modal sekaligus pemilik Fery Penyeberangan, penjelasan beliau mengenai sistem bagi hasil di usahanya adalah semua pendapatan selama satu bulan di ambil biaya oprasional langsung dibagi dengan pihak pengelola dengan bagian 50:50. Dan jika ada kerugian di kumulatifkan di bulan berikutnya.

Mengenai perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya kedua belah pihak saling percaya saja. Sistem pemodal dalam usaha Fery Penyeberangan seluruh modal berasal dari pemodal atau pemilik dan uang yang dijadikan sebagai modal diperoleh dari uang pribadi bisa juga dari pinjaman Bank. Dan termasuk dalam biaya oprasional yaitu alat-alat perlengkapan Fery Penyeberangan, minyak solar atau bensin, atau biaya perbaikan operasional untuk semua perlengkapan Fery Penyeberangan dapat beroperasi.

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan minuman. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Akad mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal tersebut.

Menurut pemodal agar pemberian fasilitas yang pengelola punya atau yang di butuhkan si pengelola atau pengemudi, begitu juga dengan modal yang disediakan dari pemodal yakni termasuk juga untuk biaya hidup untuk pengelola dan pengelola kapal, namun tetap saja terhitung dalam biaya oprasional, adapun hasil usaha kapal Fery penyeberangan di laksanakan, dihitung dengan sesederhana mungkin dalam perhitungan perhari yang dilaksanakan setelah kapal berhenti beroperasi.

Mudarabah tidak merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan sepanjang masa awal Islam sebagai instrument utama yang mendukung para kafilah untuk menyediakan tenaga dan keahlian dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi oleh mereka sesuai yang mereka tetapkan bersama.

Akad yang diucapkan oleh pemodal dengan lisan ketika membuat suatu perjanjian kerjasama menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak sedangkan proses pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada pengelola tanpa campur tangan dari pemodal. Hanya saja pengelola mendapatkan pengawasan namun tidak mutlak, adapun kendala yang dialami bapak Asir dalam usaha Fery Penyeberangan adalah tentang cuaca atau musim yang ada di Indonesia, apa bila musim hujan sering penumpang sedikit bahkan tidak ada atau kalau ada kendaraan penumpang rata-rata kotor sehingga memerlukan biaya tambahan untuk membersihkan kapal setiap hari agar lantai kapal tidak licin.

Semua peraturan dalam perjanjian kerjasama yang berlaku di Usaha Fery Penyeberangan harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik usaha dengan pengelola sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam sebuah usaha yang telah disepakati bersama, yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha Fery Penyeberangan dihitung pada akhir hari atau operasi dan hasilnya dibagi 50% untuk pengelola sedangkan semua peralatan Fery Penyeberangan dan biaya operasional ditanggung oleh pemilik dan pengelola besama-sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Arifin, Tokoh Agama dan Ahli Fiqh masyarakat Desa Berangas bahwa mudharabah atau bagi hasil pada prinsipnya di perbolehkan, dalam hal ini syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama. Hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah saling amanah, haram jika keduanya saling berkhianat. Syirkah dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, sighth, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerjasama. Selain itu hal yang dapat di ambil dari konsep syirkah adalah adanya sifat tolong menolong , bahu membahu demi satu tujuan dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya sesama sehingga menimbulkan keberkahan.

Berdasarkan pemahaman di atas maka penulis mengambil kesimpulan dimana musyarakah dan mudarabah merupakan perkongsian kerja yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama-sama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ini bukan semata-mata mitra usaha dalam arti modern. Keduanya juga memiliki kelebihan karena Islam telah mengatur kode etik ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk sistem perekonomiannya.

PENUTUP

Praktik bagi hasil pemilik fery dengan pengelola kapal pada fery penyeberangan di Desa Alalak menurut hasil penelitian belum sesuai sepenuhnya, walaupun pada usaha tersebut tidak ada unsur gharar (penipuan), namun pihak pengelola atau pengemudi kapal Fey penyeberangan dirugikan karena kerusakan yang terjadi saat kapal dijalankan akibat prinsip “kapal tulak dalam keadaan baik, maka kapal bulik baik jua” ditanggung sepenuhnya oleh pengelola sedangkan keuntungan dibagi 2 setiap hari atau paling lambat 3 hari sekali, yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengemudi atau pengelola.

2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pemilik Fery penyeberangan di Desa Alalak Berangas menurut konsep sistem bagi hasil mudharabah muqayyadah belum sesuai, karena dalam ganti rugi pemilik membebaskan kerugian kepada si pengelola dan pengemudi kapal pada hal dalam konsep mudharabah muqayyadah dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pengelola sebaliknya pemilikhlah yang harus menanggung segala kerugiannya, namun hal ini hanya diterapkan pada sebagian pemilik kapal, pada umumnya pemilik kapal mau menanggung bersama pengelola mengenai kerusakan saat kapal dijalankan, peraturan ini umumnya diterapkan agar dapat memberikan terapi kepada pengemudi agar menjalankan kapal secara berhati-hati untuk mengurangi musibah atau kerusakan saat kapal dioperasikan.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin menganjurkan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik kapal dan pengelola fery penyeberangan di Desa Alalak Kecamatan Berangas Kabupaten Barito Kuala, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan demi tegaknya Hukum Islam. Adapun saran-saran penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemilik kapal l yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pengelola diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan tolong- menolong seperti surat firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 2 sehingga dapat menghindari kecurangan pelaporan penghasilan harian oleh pengelola kapal dan keuntungan dilakukan dengan persentasi yang jelas dan adil seperti 50:50, dan apabila ada kerugian atau resiko dapat ditanggung bersama.
2. Sebaiknya ulama setempat memberikan penyuluhan mengenai akad kerjasama bagi hasil yang sesuai syariat Islam dan instansi terkait turut mengawasi dan mengatur proses kerjasama maupun pengawasan peralatan keselamatan yang ada di Kapal Fery untuk menghindari kecelakaan ataupun musibah pada penumpang.

REFERENSI

Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Daruq Haq, 2008)

Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah

Abu Ahmadi dan Halid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta, 2010)

Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Bogor: Kencana, 2003)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2008).

Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Medika Pratama), 2007

Hasbi Ash Siddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993)

Indonesia, K. B. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, alamat link :<http://kbbi.web.id/akad>, diakses tanggal 18 Juli 2022.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)

Ketut Silvanita Mangani, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Erlangga)

Makhul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: UII Press, 2002)

Muhammad Al-Syarbini, Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah)

Muhammad Musleihudin, Sistem Perbankan Salam Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004)

Muslih Abdullah, Fikih Keuangan Ekonomi Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Rachmad Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010)

Rachmat Safe'i, Fiqih Muamalah, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Saleh Fauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta:Gema Insani, 2006)

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ)

Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah.

Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011)

Achmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010)

M. Abdul Mujiep, dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, Penerjemah Abdul Hayyie Al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Alfabeta, Bandung 2009)

Hidayat, Taufik. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Buy Back Surat Urang Negara di Bank Indonesia Surabaya, (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Waqar msood khan, toward, An interest-free Islamic Economic System,(UK: The Islamic Foundation UK and International Association For Islamic Economics, Islamabad, 1985M- 1406 H)

Muhammad, Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI, 2018)

Internet

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/198>

Hadits Riwayat Sunan Abu Dawud <https://www.hadits.id/hadits/dawud/2955> diakses 16 Juli 2022

Indonesia, K. B. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, alamat link :<http://kbbi.web.id/bagihasil>, diakses tanggal 18 Juli 2022